



P U T U S A N

Nomor: 172/Pid.B/2019/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NYOMAN KARANG Alias KARANG;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/02 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lingkungan Kebon Sari, Gang V Nomor 20 A,
Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan dan
Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;
2. Nama Lengkap : KADEK SANJAYA Alias MIKEL;
Tempat Lahir : Singaraja;
Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun/01 Agustus 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Surapati No 166, Lingkungan Banyuning
Utara, Kelurahan Banyuning, Kecamatan dan
Kabupaten Buleleng;

Agama : Hindu;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juni 2019;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2019;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2019;

Hal 1 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 08 Desember 2019;
Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca:
 1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 September 2019 Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 10 September 2019 Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr tentang penetapan hari sidang;
 3. Berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa;
Telah mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Telah mendengarkan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menyatakan terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, sesuai dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 2192 UAS, Tahun 2014, warna biru kream, Noka : MH1JFG115EK289451, Nosin : JFG1E-1289083, No. BPKB : L02782731-O, STNK atas nama Ketut Sukadana, Alamat Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, beserta STNK dan Kuncinya;
Dikembalikan kepada Saksi KETUT AGUS EDI SETIAWAN Als EDI atau kepada yang berhak;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam dop;

Hal 2 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 8462 OY, Tahun 2016, warna hitam putih, Noka : MH1JFW118GK393803, Nosin : JFW1E1402771, No. BPKB : M03673373-O, STNK atas nama ADI PRASETYO, Alamat Jalan Taman Giri Lingk. Mumbul Benoa Kuta Selatan Badung beserta STNK dan kuncinya;

Dikembalikan kepada terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel. Atau kepada yang berhak;

- 4. Menyatakan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah pula mendengar tanggapan dari para terdakwa terhadap surat Tuntutan Pidana tersebut, maka para terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- Para terdakwa mohon keringan hukuman, menyesal atas perbuatannya dan berjanji akan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 04 September 2019 No. REG.PERK.PDM-81/Eoh.2/BI/08/2018 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, bersama-sama terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar 21.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng atau setidaknya-tidak termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel, mempunyai niat untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran kunci kontak nyantol, dan mereka terdakwa jika berhasil

Hal 3 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor rencana sepeda motor akan dijual dan uangnya akan mereka terdakwa bagi dua kemudian pada Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 20.30 wita bertempat di Balai Banjar Lingkungan Tambak Sari, Kel. Kampung Baru, mereka terdakwa sehabis minum-minuman jenis tuak, mengendarai sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih DK 8462 OY dengan Posisi terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dibonceng oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als. Mikel langsung berangkat dengan tujuan ke arah Lovina, setelah sampai di wilayah Lovina mereka terdakwa belum menemukan sepeda motor dengan kunci kontak nyantol, selanjutnya mereka terdakwa langsung balik dari arah Lovina dan baru sampai di Jalan Raya Wilayah Desa Pamaron yaitu sekitar jam 21.30 wita melihat di areal parkir JFC Pamaron terdapat sepeda motor Honda Scopy warna Biru Krem DK 2192 UAS dalam keadaan terparkir dengan kunci kontak nyantol, kemudian mereka terdakwa berhenti dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dan membagi tugas dimana terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als. Mikel berperan mengawasi masyarakat dengan posisi masih duduk dari atas sepeda motor, sedangkan 1. Nyoman Karang Alias Karang berperan untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pertama – tama terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang turun dari sepeda motor kemudian berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda Scopy warna Biru Krem DK 2192 UAS yang sedang terparkir kemudian tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan Als Edi, terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, langsung mengambil sepeda motor Honda Scopy warna Biru Krem DK 2192 UAS dengan cara menghidupkan dan mengendarai sepeda motor tersebut, dimana pada saat menghidupkan sepeda motor, diketahui oleh pemilik sepeda motor yakni saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan Als Edi, kemudian terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang membawa sepeda motor tersebut menuju ke arah timur, dan saksi korban selaku pemilik sepeda motor yang mengetahui sepeda motornya diambil langsung mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dengan mengendarai sepeda motor milik pacarnya yang bernama saksi Putu Ermayani yang sebelumnya sedang sama-sama makan di JFC Pamaron, kemudian pada saat saksi korban mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, terdakwa Kadek Sanjaya Alias Mikel berusaha menghalang-halangi saksi korban dengan cara menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna hitam putih DK 8462 OY dengan cara sig-sag, namun saksi Korban berhasil mendahului terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als. Mikel dan berhasil mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, sehingga

Hal 4 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang sampai di Pertigaan Desa Pemaron menuju ke arah selatan, saksi korban langsung memberhentikan terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dengan cara menghentikan sepeda motornya di depannya terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, kemudian terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang langsung turun dari sepeda motor yang telah diambil dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als. Mikel juga ikut turun dari sepeda motor kemudian saksi korban hendak mengambil sepeda motornya yang dibawa oleh terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang mereka terdakwa secara bersama-sama langsung mendorong tubuh saksi korban hingga saksi korban terjatuh di tanah dengan posisi tengkurap, selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang langsung memukul saksi korban dengan menggunakan Helm warna Hitam Dop sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai tubuh korban di bagian kepala samping kanan, selanjutnya pada saat korban terbangun dan dengan posisi sudah berdiri terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang kembali memukul tubuh saksi korban dengan menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai tubuh korban dibagian kepala samping kiri, setelah itu datang masyarakat yang kebetulan melintas selanjutnya terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel langsung diamankan oleh masyarakat kemudian berselang beberapa menit datang petugas dari Polsek Singaraja, sehingga terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang, dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel beserta Sepeda Motor yang telah mereka terdakwa ambil tersebut langsung dibawa ke Polsek Singaraja guna proses hukum lebih lanjut dan akibat perbuatan yang dilakukan oleh mereka terdakwa saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan Als Edi mengalami mengalami luka lecet pada siku tangan kanan, luka memar pada bagian atas daun telinga sebelah kanan, luka bengkak pada bagian kepala sebelah kanan serta merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kiri sesuai Visum Et Repertum No. 042/049/VII/RSUD/2019 tanggal 09 Juli 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. M Azman Pasha, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Buleleng dengan Kesimpulan ; korban berjenis kelamin laki-laki, berusia dua puluh satu tahun ini, ditemukan luka luka lecet pada jari ke II dan III bagian tengah kanan, jari ke II dan III bagian tengah dan ujung tangan kiri, luka ini akibat kekerasan tumpul, memar pada kulit kepala kanan, punggung kaki kanan dan daun telinga kanan akibat kekerasan tumpul, luka luka tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan

Hal 5 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa disamping itu juga telah diajukan dimuka persidangan barang bukti yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 2192 UAS, Tahun 2014, warna biru krem, Noka : MH1JFG115EK289451, Nosin : JFG1E-1289083, No. BPKB : L02782731-O, STNK atas nama Ketut Sukadana, Alamat Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, beserta STNK dan Kuncinya.
- 1 (satu) buah Helm warna hitam dop;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 8462 OY, Tahun 2016, warna hitam putih, Noka : MH1JFW118GK393803, Nosin : JFW1E1402771, No. BPKB : M03673373-O, STNK atas nama Adi Prasetyo, Alamat Jalan Taman Giri Lingk. Mumbul Benoa Kuta Selatan Badung beserta STNK dan kuncinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah diajukan saksi-saksi yang telah bersumpah menurut agamanya, keterangan saksi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Ketut Agus Edi Setiawan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita, saksi (korban) bersama dengan saksi Putu Ermayani memarkir sepeda motor Honda Scoopy DK 2192 UAS miliknya di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, akan tetapi kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah makan di JFC Pemaron, saksi korban diberitahu oleh saksi Putu Ermayani, kalau sepeda motor milik korban diambil dan dikendarai keluar dari tempat parkir oleh para terdakwa, sehingga

Hal 6 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan meminjam sepeda motor milik saksi Putu Ermayani mengejar para terdakwa;

- Bahwa saat mengejar para terdakwa, saksi korban dihalang-halangi oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel dengan cara mengendarai sepeda motor secara sigsag sehingga memperlambat saksi korban mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa setelah sampai di Pertigaan Pemaron, saksi korban berhasil menghentikan terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang yang mengendarai sepeda motor milik saksi korban, setelah menanyakannya sepeda motor tersebut, Terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memukul saksi korban hingga terjatuh, setelah itu terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang kembali memukul saksi korban sampai tangan saksi korban terluka;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Putu Ermayani;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita, saksi bersama dengan saksi Ketut Agus Edi Setiawan (korban) pergi ke JFC Pemaron. Korban memarkir sepeda motor Honda Scoopy DK 2192 UAS milik korban di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, akan tetapi kunci kontaknya masih tertinggal di sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah makan di JFC Pemaron, saksi melihat ada dua orang sedang memindahkan serta mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 2192 UAS milik korban keluar dari tempat parkir, sehingga saksi memberitahukan hal tersebut kepada korban. Korban kemudian mengejar dua orang tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sesaat kemudian saksi dijemput oleh seseorang dengan mengendarai sepeda motor milik saksi, selanjutnya saksi menuju tempat korban bertemu dengan para terdakwa. Saksi melihat korban mengalami luka pada tangan dan kakinya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Hal 7 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Saksi Heri Purnomo;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita, saksi setelah menerima laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi kehilangan sepeda motor bertempat di Halaman Parkir JFC Pemaron, Jalan Singaraja-Seirit, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dimana para terdakwa sudah berhasil diamankan. Saksi kemudian menuju tempat para terdakwa diamankan, saksi menginterogasi para terdakwa, dan mereka mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin dari korban;
- Bahwa di tempat kejadian telah disita barang bukti berupa sepeda motor Scoopy DK 2192 UAS milik korban, Helm warna hitam dop yang digunakan oleh Terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang untuk memukul korban, dan sepeda motor Honda Scoopy DK 8462 OY yang dikendarai oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel;
- Bahwa saksi juga melihat korban mengalami luka memar;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada para terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) atas kesempatan tersebut, para terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.

Nyoman Karang Alias

Karang:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita, terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang yang dibonceng oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel dengan mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8462 OY melihat sepeda motor Scoopy DK 2192 UAS yang terparkir di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang kemudian mengambil dan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut keluar dari areal parkir yang dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut. Terdakwa 2. Mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sebelumnya;

Hal 8 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengejar para terdakwa, dan bertemu di pertigaan Pemaron, korban mengambil kunci kontak kedua sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan, dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan helm warna hitam dop;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1. Nyoman Karang mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan;

2.

Kadek Sanjaya Alias Mikel;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar 21.30 wita, terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel membonceng terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8462 OY, melihat sepeda motor Scoopy DK 2192 UAS yang terparkir di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng;
- Bahwa terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang kemudian mengambil dan mengendarai sepeda motor milik korban tersebut keluar dari areal parkir yang dalam keadaan tidak terkunci dan kunci kontaknya masih berada di sepeda motor tersebut. Terdakwa 2. Mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa korban mengejar para terdakwa, sehingga terdakwa 2. Kadek Sanjaya berusaha menghalang-halangi korban dengan cara mengendarai sepeda motornya secara sigsag, sehingga menghambat laju kendaraan korban;
- Bahwa korban berhasil mengejar para terdakwa di pertigaan Pemaron, korban mengambil kunci kontak kedua sepeda motor tersebut, pada saat itu terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memukul korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan, dan memukul sebanyak dua kali dengan menggunakan helm warna hitam dop sedangkan terdakwa 2. Kadek Sanjaya tidak ikut memukul korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa 1. Nyoman Karang mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et refertum nomor 042/049/VII/RSUD/2019 tanggal 28 Juni 2019 terhadap korban Ketut Agus Edi Setiawan diperoleh hasil pemeriksaan pada kulit kepala ditemukan adanya

Hal 9 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hematoma (memar) multipel pada bagian kepala temporal sisi kanan, pada telinga terdapat hematoma (memar) pada daun telinga kanan, luka lecet pada siku kanan, luka multipel pada jari ke II dan ke IV bagian tengah tangan kanan dengan kesimpulan luka-luka ini akibat kekerasan tumpul yang tidak mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan adanya barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekitar jam 21.30 wita, bertempat di Areal Parkir JFC Pemaron tepatnya di Jalan Singaraja-Seririt, Desa Pemaron, Kec. Buleleng, Kab. Buleleng terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memindahkan dan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy DK 2192 UAS milik saksi Ketut Agus Edi Setiawan (korban) menuju keluar dari areal parker tersebut, dengan diikuti oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel yang mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8462 OY;
- Bahwa korban yang diberitahukan oleh saksi Putu Ermayani kalau sepeda motor miliknya diambil oleh para terdakwa, kemudian mengejar para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor milik saksi Putu Ermayani;
- Bahwa terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel yang mengetahui korban mengikuti dari belakang, berusaha menghalang-halangi korban dengan cara mengendarai sepeda motornya secara sigsag sehingga memperlambat laju kendaraan korban untuk mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang;
- Bahwa setelah sampai depan pertigaan Pemaron, korban dapat menghentikan terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang dan mengambil kedua kunci sepeda motor yang dikendarai oleh para terdakwa, sehingga terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang berusaha merebut kunci dimaksud;
- Bahwa pada saat merebut kunci tersebut, terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memukul korban dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali, dan memukul menggunakan helm warna hitam dop sebanyak dua kali yang mengakibatkan korban mengalami luka memar pada kepala dan jari tangannya;
- Bahwa para terdakwa kemudian diamankan oleh petugas Kepolisian diantaranya saksi Heri Purnomo, dan disita sepeda motor milik korban, sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya, dan helm

Hal 10 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang dipakai oleh terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang untuk memukul korban;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yakni terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ini, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Didahului, disera-tai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barangsiapa adalah adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap para terdakwa telah diperiksa dan ternyata para terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara dan para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (tidak termasuk dalam Pasal 44 dan 45 KUHP), maka menurut Majelis Hakim telah terbukti terdakwa 1. NYOMAN KARANG Als KARANG dan terdakwa 2. KADEK SANJAYA Als MIKEL adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut, oleh karena itu unsur Barangsiapa telah terpenuhi pada diri para terdakwa;

Hal 11 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah memindahkan benda baik yang berwujud atau tidak berwujud dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum tersebut di atas terlihat pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019 sekitar pukul 21.00 wita, para terdakwa telah memindahkan sepeda motor Honda Scoopy, DK 2192 UAS milik korban Ketut Agus Edi Setiawan yang sebelumnya sepeda motor dimaksud terparkir di halaman parkir Restoran cepat saji JFC Pemaron yang terletak di Jalan Raya Seririt-Singaraja, Desa Pemaron, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Para Terdakwa yang melihat kunci sepeda motor tersebut berada di sepeda motor, maka para terdakwa dengan mudah memindahkannya dengan cara terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang mengendarai sepeda motor dimaksud, sedangkan terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor Scoopy DK 8462 OY;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat, perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur kedua dari dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian umum istilah “melawan hukum” sebagai padanan istilah “*wederrechtelijk*” dalam kepustakaan hukum pidana dikenal 3 (tiga) pengertian yang berdiri sendiri yaitu:

- a. bertentangan dengan hukum (*in strijd met het objektive recht*) atau;
- b. bertentangan dengan hak orang lain (*in strijd met het subjective recht van eenander*) atau;
- c. tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terlihat maksud terdakwa 1. Nyoman Karang bersama terdakwa 2. Kadek Sanjaya mengambil barang yang telah disebutkan di atas dengan maksud mendapatkan nilai ekonomis dari barang itu karena tujuannya untuk digadaikan. Sehingga hal itu telah tercakup dalam pengertian dengan maksud memiliki. Dan memang benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dari korban Ketut Agus Edi Setiawan selaku pemilik, dimana perbuatan tanpa sepengetahuan termasuk dalam pengertian melawan hukum tersebut di atas. Untuk itu Unsur “dengan

Hal 12 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr



maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 4. Didahului, diseraikan atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya;

Menimbang, bahwa yang sub unsur ini bersifat alternatif dalam artian pilihan yang didasarkan atas fakta hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah sedangkan ancaman berarti adanya upaya dari seseorang untuk membuat orang lain menjadi ketakutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum seperti tersebut di atas saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan yang melihat sepeda motor miliknya diambil oleh para terdakwa, kemudian mengejar para terdakwa dengan mengendarai sepeda motor. Laju kendaraan korban juga dihalang-halangi oleh terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel dengan cara mengendarai sepeda motor secara sigsag sehingga korban menjadi terhalang untuk mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang. Ketika korban dapat memberhentikan para terdakwa, dan meminta sepeda motor miliknya, terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang memukul korban sehingga korban terjatuh, kemudian memukul lagi dengan menggunakan helm sebanyak dua kali sampai tangan korban terluka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel yang menghalang-halangi kendaraan korban sehingga yang bersangkutan terhalang laju sepeda motornya untuk mengejar terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang termasuk dalam kategori perbuatan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal ditangannya sehingga terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang dapat dengan mudah membawa pergi sepeda motor milik korban. Demikian halnya terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang setelah bertemu korban, sempat memukul korban dengan tangan maupun dengan helm sehingga korban menjadi terluka,

Hal 13 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk itu unsur keempat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang bersama dengan terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel, dan tiap-tiap orang dimaksud mempunyai kapasitas yang sama sebagai pelaku. Terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang melakukan perbuatan dengan cara mengendarai sepeda motor korban dan memukul korban, sedangkan terdakwa 2. Kadek Sanjaya alias Mikel membonceng terdakwa 1. Nyoman Karang alias Karang menuju tempat sepeda motor korban diparkir, serta menghalang-halangi korban ketika korban mengejar para terdakwa. Untuk itu unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan melihat pertimbangan tersebut di atas, seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa, sehingga para terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud yang kualifikasinya disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan Als Edi;
- Terdakwa Nyoman Karang alias Karang seorang residivis

Hal 14 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang adalah seorang residivis yang pernah menjalani proses pidana sebelumnya dan mengulang kembali perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat dengan membedakan pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 2192 UAS, Tahun 2014, warna biru krem, Noka : MH1JFG115EK289451, Nosin : JFG1E-1289083, No. BPKB : L02782731-O, STNK atas nama Ketut Sukadana, Alamat Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, beserta STNK dan Kuncinya, di persidangan terungkap milik korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Ketut Agus Edi Setiawan;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam dop, karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 8462 OY, Tahun 2016, warna hitam putih, Noka : MH1JFW118GK393803, Nosin : JFW1E1402771, No. BPKB : M03673373-O, STNK atas nama Adi Prasetyo, Alamat Jalan Taman Giri Lingk. Mumbul Benoa Kuta Selatan Badung beserta STNK dan kuncinya, dipersidangan terungkap disita dari terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als Mikel maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als Mikel;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Hal 15 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim dalam amar putusan adalah sudah tepat dan adil, karena penjatuhan pidana adalah bukan sebagai sarana balas dendam terhadap para terdakwa, tetapi sebagai sarana pembelajaran agar para terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan memperbaiki perilaku dikemudian hari;

Mengingat, pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. Nyoman Karang Alias Karang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan terdakwa 2. Kadek Sanjaya Alias Mikel dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 2192 UAS, Tahun 2014, warna biru krem, Noka : MH1JFG115EK289451, Nosin : JFG1E-1289083, No. BPKB : L02782731-O, STNK atas nama Ketut Sukadana, Alamat Banjar Dinas Pebantenan, Desa Ambengan, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng, beserta STNK dan Kuncinya, dikembalikan kepada saksi Ketut Agus Edi Setiawan;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam dop, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy, DK 8462 OY, Tahun 2016, warna hitam putih, Noka : MH1JFW118GK393803, Nosin : JFW1E1402771, No. BPKB : M03673373-O, STNK atas nama Adi Prasetyo, Alamat Jalan Taman Giri Lingk. Mumbul Benoa Kuta Selatan Badung beserta STNK dan kuncinya, dikembalikan kepada terdakwa 2. Kadek Sanjaya Als Mikel;

Hal 16 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sejumlah Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Suantini, S.H., M.H., dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr, tanggal 10 September 2019, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H. sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr, tanggal 22 Oktober 2019, dibantu oleh I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh Gusti Arya Widnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, SH. MH.

Anak Agung Ngurah Budhi Dharmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ngurah Agung Suryadinata, S.H.

Hal 17 dari 17 Hal./Putusan Nomor 172/Pid.B/2019/PN Sgr